

**ANALISIS PENDAPATAN PAJAK DAERAH, PENDAPATAN  
RETRIBUSI DAERAH, HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG  
DIPISAHKAN, DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**



**Muhammad Maulana Iqbal Murdianto**

**31401900107**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL KEKAYAAN DAERAH  
YANG DIPISAHKAN, DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN YANG SAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Maulana Iqbal Murdianto  
NIM 31401900107**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 7 Februari 2024

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing



Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA, Ak, CA  
NIK. 210493034

Penguji



Maya Indriastuti  
2024.02.12  
10:41:19 +07'00'

Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak, CA, CSRS  
NIK. 211406021

Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE., M.Si  
NIK. 211492005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi pada tanggal 7 Februari 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak, CA  
NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Muhammad Maulana Iqbal Murdianto

NIM : 31401900107

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah Terhadap Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Muhammad Maulana Iqbal Murdianto  
NIM 31401900107

## ABSTRAK

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakannya pembangunan daerah guna pelaksanaan kewenangan otonomi daerah yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang penjabarannya lebih fokus pada data angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Populasi dari penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota se Jawa Tengah periode 2019-2021 yang di dapat melalui web Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Teknik analisis data menggunakan Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linear Berganda. Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji Kelayakan Model menggunakan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Uji Simultan (F). Uji Hipotesis menggunakan Uji Parsial (t) dengan bantuan IBM SPSS Statistik 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji normalitas dari data yang diolah menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal, sehingga data yang tersebut perlu dinormalkan. Dalam penelitian ini, digunakan metode akar kuadrat untuk menormalkan data tersebut. Hasil Uji Kelayakan Model melalui uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh hasil sebesar 99% yang berarti bahwa ada faktor lain diluar variabel sebesar 1% yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci** : **Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Lain-Lain yang Sah.**

## ABSTRACT

*Original regional income is the right of regional governments which is recognized as an addition to the value of net assets obtained from Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Results and other Legitimate Regional Original Income, as stated in Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government. The existence of Original Regional Income is revenue for the Regional Government to carry out regional development in order to implement the regional autonomy authority that has been given by the Central Government to the Regional Government.*

*This research uses a quantitative approach whose description focuses more on numerical data processed using statistical methods. The population of this research is the District/City Budget Realization Report for Central Java for the 2019-2021 period which can be obtained via the website of the Central Java Central Statistics Agency. Data analysis techniques use Descriptive Statistical Analysis and Multiple Linear Regression Analysis. The Classical Assumption Test uses the Normality Test, Multicollinearity Test, Autocorrelation Test, and Heteroscedasticity Test. Model Feasibility Test using Determination Coefficient (R<sup>2</sup>) and Simultaneous Test (F). Hypothesis testing uses the Partial Test (t) with the help of IBM SPSS Statistics 25.*

*The research results show that Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Results, and Other Legitimate Income have a positive and significant effect on Original Regional Income. The normality test results of the processed data show that the data is not normally distributed, so the data needs to be normalized. In this research, the square root method was used to normalize the data. The results of the Model Feasibility Test through the coefficient of determination test (R<sup>2</sup>) obtained a result of 99%, which means that there are other factors outside the 1% variable that influence Regional Original Income.*

**Keywords** : *Original Regional Income, Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Results, Other Legitimate Income.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi yang berjudul “Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Periode 2019-2021). Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi teladan untuk umat manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Sultan Agung, Semarang. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti SE., M.Si., Ak, CA selaku ketua jurusan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE., MBA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah melunangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dengan sangat sabar, memberi pengertian dan arahan, motivasi, serta kritik dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi dukungan, serta semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi yang terus memberikan dorongan semangat dan saran selama menempuh pendidikan.
7. Pasangan yang terus memberi semangat, saran, serta menemani selama proses menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-sahabat “Trabas Tim” dan “Angkringan Mas Kenang” serta seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang sudah menemani selama proses pembuatan skripsi ini serta memberikan semangat dan motivasi.

Peneliti mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan menambah wawasan bagi pembaca.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, Februari 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 <i>Grand Theory</i> .....	9
2.1.1 Kepatuhan .....	9
2.2 Landasan Teori .....	10
3.2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	10
3.2.2 Pajak Daerah .....	11
3.2.3 Retribusi Daerah.....	12
3.2.4 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	15
3.2.5 Pendapatan Lain-Lain yang Sah.....	16
2.3 Penelitian Terdahulu .....	17
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	22
2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	22
2.4.2 Pengaruh Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli	
Daerah .....	22

2.4.3	Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	23
2.4.4	Pengaruh Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	24
2.5	Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>26</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	26
3.2	Populasi dan Sampel .....	26
3.2.1	Populasi .....	26
3.2.2	Sampel .....	27
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	27
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	27
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	28
3.5.1	Pendapatan Asli Daerah .....	28
3.5.2	Pajak Daerah .....	28
3.5.3	Retribusi Daerah .....	29
3.5.4	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	29
3.5.5	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	30
3.6	Teknik Analisis .....	31
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	31
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	31
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	34
3.6.4	Uji Kelayakan Model .....	34
3.6.5	Uji Hipotesis .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	37
4.2	Deskripsi Variabel .....	37
4.3	Analisis Data .....	38
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	38
4.3.2	Uji Asumsi Klasik .....	41
4.3.2.1	Uji Normalitas .....	41

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas .....	42
4.3.2.3 Uji Autokorelasi.....	43
4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.3.3 Pengujian Regresi Linear Berganda .....	45
4.3.4 Uji Kelayakan Model .....	46
4.3.4.1 Uji Simultan (F).....	46
4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	47
4.3.5 Pengujian Hipotesis.....	47
4.3.5.1 Uji Parsial (t).....	47
4.4.2 Pembahasan .....	49
4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	49
4.4.3 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 51	
4.4.4 Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	53
4.4.5 Pengaruh Pendapatan Lain-Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	54
BAB V PENUTUP .....	57
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Implikasi .....	58
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase kondisi keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 .....	1
Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Klasifikasi Objek Penelitian .....	37
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	38
Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif (Persentase) .....	40
Tabel 4.4 Uji Normalitas (Sebelum Dinormalkan) .....	41
Tabel 4.5 Uji Normalitas (Setelah Dinormalkan) .....	42
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas .....	43
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi .....	44
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas .....	44
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda .....	45
Tabel 4.10 Uji Simultan (F) .....	46
Tabel 4.11 Uji Simultan (F) .....	47
Tabel 4.12 Uji Parsial .....	48
Tabel 4.13 Hasil Signifikansi Uji Parsial .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka penelitian .....	25
--------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan hasil pengelolaan daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Merupakan hak pemerintah daerah untuk memperoleh penghasilan asli daerah. Pasal 1 Ayat 18 ``Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah" No 33 Tahun 2004 mengungkapkan bahwasanya PAD ialah pendapatan yang dihasilkan daerah. Pendapatan asli daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan undang-undang lainnya berdasarkan undang-undang.

Pada tahun 2013, kondisi keuangan Jawa Tengah berada dalam kondisi sangat kurang. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Persentase kondisi keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013

Kategori	Persentase
Sedang	3%
Cukup	6%
Kurang	45%
Sangat Kurang	46%

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kondisi keuangan Provinsi Jawa Tengah berada dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut di dukung dengan kondisi keuangan kategori sedang hanya 3%. Sedangkan kategori cukup hanya 6% yaitu hanya Kota Tegal dan Salatiga. Kategori kurang ada 15 kota dan kategori sangat kurang 16 kota (Prakoso, 2019). Kondisi keuangan tersebut

membuktikan jika adanya pengaruh dari pendapatan asli daerah. Seperti pengertian diatas, pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain yang sah menurut undang-undang.

Pajak daerah ialah iuran wajib atas wilayah yang ditanggung oleh orang perseorangan/badan hukum, yang wajib atas dasar hukum dan tanpa imbalan langsung. Ini juga digunakan untuk kebutuhan lokal dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan lokal rakyat. Pajak daerah sebagai penyumbang terbesar dalam komponen PAD secara tidak langsung dapat mempengaruhi juga pada realisasi penerimaan PAD yang pertumbuhannya cenderung lambat dari tahun ke tahun (Wahyuni & Arief, 2020). Sebagai penyumbang terbesar, tingkat kepatuhan masyarakat berpengaruh dalam perolehan pajak daerah. Dalam teori kepatuhan, dijabarkan bahwa kepatuhan menentukan apakah pihak yang bersangkutan telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Selain pajak daerah, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pemerintah daerah juga mempengaruhi perolehan pendapatan daerah. Pajak daerah ialah pajak daerah yang merupakan imbalan atas suatu pelayanan atau kuasa tertentu yang secara tegas diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak dimana pihak yang membayar retribusi menerima imbalan pembayaran langsung dari pemerintah daerah. Sanksi yang dikenakan pada pajak merupakan sanksi ekonomi, artinya apabila tidak membayar pajak maka tidak mendapat manfaat dari pemerintah daerah. (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018).

Hal ini juga disebabkan oleh dua komponen PAD yang mempengaruhi perolehan PAD, yaitu aset masyarakat perseorangan dan pendapatan lain masyarakat yang sah. Hal ini merupakan hasil dari pemisahan kekayaan lokal dan teori keagenan penggunaan pendapatan lokal yang sah, yang bertentangan dengan pajak dan bea daerah. Teori keagenan mengacu pada pendelegasian wewenang oleh pemilik dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dan bisnis. Hasil kekayaan daerah perseorangan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari kinerja BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah perseorangan (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018). Pendapatan tersebut antara lain meliputi bagi hasil penyertaan modal pada BUMD, bagi hasil penyertaan modal pada badan usaha negara/BUMN, dan bagi hasil penyertaan modal pada badan usaha swasta. (Mulyani & Ramdini, 2021). Pengertian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang dari pihak pemilik dalam pembuatan keputusan sebuah organisasi atau perusahaan. Artinya, pemerintah yang menyertakan modal pada BUMN, BUMD, atau pihak swasta berhak untuk mengatur perusahaan milik daerah tersebut. Berbeda dengan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain yang sah menurut UU merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain yang sah menurut undang-undang.

Hasil kekayaan daerah perseorangan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari kinerja BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah perseorangan (Suharyadi, Martiwi, dan Karlina, 2018). Pendapatan tersebut antara lain meliputi

bagi hasil penyertaan modal pada badan usaha daerah/BUMD, bagi hasil penyertaan modal pada BUMN, dan bagi hasil penyertaan modal pada badan usaha swasta. (Mulyani & Ramdini, 2021). Pengelolaan sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya seperti dana perimbangan, dana darurat, dll yang sah menurut UU hanya bersifat pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam menuju kemandirian daerah. Pengelolaan pendapatan daerah senantiasa terkendala oleh masalah klasik, yang berupa tingginya dominasi transfer, dana perimbangan dari pemerintah pusat dibanding Pendapatan Asli Daerah (Rachman, 2021).

(Sudarmana & Sudiarta, 2020), membuktikan jika retribusi daerah maupun pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Artinya, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya pula PAD. Penelitian (Yahaya & Agusta, 2020), mengatakan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. (Nasir, 2019) dalam penelitiannya menemukan jika pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah merupakan penyumbang paling besar dalam perolehan pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih memberikan kontribusi yang kecil. Hasil penelitian (Mulyani & Ramdini, 2021) yang dilakukan di Majalnegka menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap PAD. Untuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-

lain yang sah menurut Undang-Undang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah disusun untuk meningkatkan keberdayaan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program pemerintah yang telah ditentukan dalam peraturan daerah (Etika, Rachmania, & Yanti, 2020). Upaya optimalisasi peningkatan khususnya Pendapatan Asli Daerah dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah selalu dilaksanakan. Secara teknis, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara salah satunya dengan cara pendapatan atau pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk memperbarui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan (Rachman, 2021). Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali terus sumber pendapatan daerahnya masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah dituntut untuk mampu bersaing secara positif dalam upaya untuk meningkatkan sektor perekonomian. Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah berusaha untuk lebih meningkatkan PAD yang dapat bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Kireina & Octaviani, 2021).

Dengan adanya permasalahan tentang PAD, penelitian tentang pendapatan asli daerah menarik untuk dilakukan. Riset ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Namun berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menambah variabel hasil kekayaan daerah yang

dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah menurut UU. Selain penelitian (Sudarmana & Sudiarta, 2020), penelitian ini juga mengacu pada riset oleh (Hafandi & Romandhon, 2020). Penelitian tersebut memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini, Namun penelitian tersebut hanya mengambil data PAD Kabupaten Wonosobo, sedangkan penelitian ini mengambil data seluruh PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, jadi akan lebih banyak data yang akan diolah pada penelitian ini. Penelitian yang lain seperti riset (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) dan (Mulyani & Ramdini, 2021) lebih menekankan pada seberapa besar pengaruh komponen-komponen PAD, sedangkan penelitian ini akan lebih menganalisis besarnya komponen-komponen PAD dalam mempengaruhi perolehan PAD.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, pendapatan asli daerah merupakan roda penggerak bagi sebuah daerah dalam melakukan perkembangan sebuah daerah. Selain itu, ditemukan juga bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap perolehan nilai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meningkatkan pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah?

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pelaksanaan otonomi Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah lain-lain yang sah terhadap pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Menganalisa pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Menganalisa pengaruh hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Menganalisa pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan bisa dipakai untuk analisa kebijakan yang akan diterapkan pada periode berikutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan dalam menganalisa sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***2.1 Grand Theory***

##### **2.1.1 Kepatuhan**

Teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diterapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Dalam kepatuhan, yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Menurut (Sista, 2019), terdapat dua perspektif literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsi individu secara utuh di dorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan (Kusufi & Ni'matul Aini, 2020) yang mengemukakan bahwa perspektif instrumental berarti bahwa sikap seseorang dipengaruhi karena adanya kepentingan pribadi orang itu

sendiri. Sedangkan perspektif normatif yaitu sikap patuh seseorang memang sudah harusnya patuh terhadap hukum yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan UU pajak yang berlaku. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Nasution & Ferrian, 2017). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela merupakan tulang punggung dari *selfassessment system*, dimana wajib pajak yang bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Sista, 2019).

## **2.2 Landasan Teori**

### **3.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari wilayah suatu wilayah tertentu, yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan perwujudan desentralisasi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerahnya. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah tersendiri, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD sebagai sumber pendapatan daerah mencerminkan derajat kemandirian daerah. Semakin besar

PAD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam mencapai desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk keperluan pembangunan daerah dan terwujudnya otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan khusus daerah bisa berjalan jika masing-masing daerah mempunyai peraturan daerah. Dengan menetapkan pajak daerah dan tarif daerah, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan tarif untuk menghasilkan pendapatan daerah. Restitusi properti masyarakat secara terpisah dan pendapatan menurut undang-undang lainnya yang diatur oleh undang-undang akan mendukung pendapatan masyarakat.

### **3.2.2 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat (Yahaya Andi Muh S.A.& Agusta Revoldai, 2020). Tentunya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan lebih di bidang perpajakan. Sehubungan dengan pemberian kewenangan berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, maka perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi didasarkan pada dasar pengenaan pajak daerah serta memberdayakan daerah untuk menetapkan tarif.

Pajak daerah berperan penting dalam pendapatan awal daerah. Pembayaran pajak yang tepat yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah akan meningkatkan pendapatan daerah pemerintah daerah. Target pendapatan dan pendapatan aktual mungkin tidak sesuai dengan anggaran pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan dan rintangan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah. (Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, 2020). Pembiayaan pemerintah untuk melaksanakan amanat kebijakan pemerintah dan pembangunan selalu memerlukan sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Permasalahan umum yang terjadi ialah pemda diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pemda cenderung membuang-buang uang, namun tidak mempunyai kemampuan menaikkan pajak untuk mendukung pengeluaran. (Mulyani & Ramdini, 2021).

### **3.2.3 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah, khusus untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, jenis pajak daerah dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan, kepentingan, atau keuntungan umum dan tersedia bagi perorangan atau organisasi. Prinsip dan tujuan ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya pemberian layanan yang relevan, kinerja masyarakat, isu keadilan, dan efektivitas manajemen layanan.

Jenis Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi pelayanan keseharan
2. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta
3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
4. Restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
5. Restribusi pelayanan pasar
6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
7. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
8. Retribusi penggantian biaya cetak peta
9. Retribusi penyediaan kakus
10. Retribusi pengolahan limbah cair
11. Retribusi pelayanan tera ulang
12. Retribusi pelayanan pendidikan
13. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan pendekatan komersial, yang mencakup penggunaan kekayaan

daerah yang belum dioptimalkan dan/atau layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ketika belum tersedia secara memadai dari sektor swasta. Penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada prinsip dan tujuan untuk mencapai keuntungan yang wajar, yang dapat dicapai melalui penyediaan layanan dengan efisiensi dan sesuai dengan harga pasar.

Jenis retribusi jasa usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah layanan spesifik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada individu atau entitas tertentu dengan tujuan mengatur dan mengawasi kegiatan penggunaan barang, sumber daya alam, infrastruktur, fasilitas, atau sarana tertentu untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kelestarian lingkungan. Penetapan tarif Retribusi

Perizinan Tertentu didasarkan pada prinsip untuk menutup sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan proses izin. Biaya penyelenggaraan proses izin mencakup penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, administrasi, dan dampak dari pemberian izin tersebut.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

#### **3.2.4 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan Modal merupakan penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib atau jenis tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham yang bergerak di bidang keuangan. Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai BUMD, salah satu sumber dana untuk BUMD adalah modal yang diserahkan, yang dapat berasal dari APBD atau dari konversi pinjaman. Penyertaan modal daerah ini dilakukan untuk berbagai keperluan,

seperti pendirian BUMD, peningkatan modal BUMD, dan pembelian saham dalam perusahaan perseroan daerah lainnya. Penetapan penyertaan modal ini diatur dalam Peraturan Daerah. Penyertaan modal daerah dalam konteks pendirian BUMD bertujuan untuk memenuhi persyaratan modal dasar dan modal yang disetorkan. (Lydia Toar et al., 2023).

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ialah penerimaan daerah yang berasal dari BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut UU No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup tiga bagian, yaitu bagian atas laba penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Kireina & Octaviani, 2021). Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi daerah. selain itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah (Nasir, 2019).

### **3.2.5 Pendapatan Lain-Lain yang Sah**

Pendapatan menurut undang-undang lainnya berarti semua pendapatan masyarakat selain pendapatan asli masyarakat dan keuntungan modal, dan termasuk hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut (Susilowati et al., 2021), kemandirian daerah di bidang keuangan dapat ditentukan oleh seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Faktanya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan

operasional utama sehari-hari dari segi pendapatan, namun kapasitas daerah masih belum besar.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah lain yang sah diantaranya adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan bunga, Pendapatan, keuntungan profit dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang, komisi, komisi, diskon atau bentuk lain yang timbul dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa menurut wilayah. (Mulyani & Ramdini, 2021). Dana dari pendapatan lain yang sah ialah salah satu unsur penunjang pemenuhan kewajiban daerah dalam membiayai pengeluaran sehari-hari dan pembangunan daerah, serta semaksimal mungkin menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan perbendaharaan daerah. Mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pengguna jasa (Nasir, 2019). Pendapatan asli daerah pada setiap orang tidak sama. Ada sumber pendapatan lain seperti: Misalnya menjual alat berat, menerima denda, dan sebagainya, sah-sah saja tergantung potensi daerah itu sendiri. (Hafandi & Romandhon, 2020)

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Hafandi & Romandhon (2020)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah  Variabel Independen: Pajak Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang	Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</p> <p>Sampel: Seluruh laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo yang meliputi pajak daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masa selama 5 tahun atau 60 bulan periode tahun anggaran 2013 sampai tahun 2017.</p> <p>Alat Analisis: Uji regresi linear berganda</p>	Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
2	(Toar, Engka, & Maramis, 2023)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Penyertaan Modal dan Deviden</p> <p>Sampel: Dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan dari instansi-instansi terkait, menggunakan data <i>time series</i> dengan jangka waktu tahun 2011 – 2020.</p> <p>Alat analisis: Uji regresi linear berganda</p>	Penyertaan Modal berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Deviden secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penyertaan Modal dan Deviden secara Bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3	Yahaya Andi Muh S. A. & Agusta Revoldai (2020)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p>	Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Sampel: Pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukamba periode 2016-2018.</p> <p>Alat analisis: Deskriptif Kualitatif</p>	Pendapatan Asli Daerah.
4	Sudarmana & Sudiarta (2020)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Retribusi Daerah dan Pajak Daerah</p> <p>Sampel: Data Retribusi Daerah, Pajak daerah dan data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018.</p> <p>Alat analisis: Uji regresi linear berganda</p>	Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5	(Sutianingsih, Kartika, & Widowati, 2021)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Retribusi Daerah</p> <p>Sampel: Data retribusi daerah dan PAD Kabupaten Bandung periode 2014-2019</p> <p>Alat analisis: Analisis Deskriptif</p>	Pertumbuhan Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2014 dan 2015. Sedangkan realisasi retribusi daerah mengalami penurunan. Dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2019 masing-masing sebesar 16,82% (kurang baik), 22,83% (cukup baik), 7,88%, 6,16%, 6,76%, dan 2,69% (tidak sangat

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
			baik).
6	Nasir (2019)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Kontribusi, Tingkat Pertumbuhan Potensial, Elastisitas, dan Perkiraan Sumber Pendapatan</p> <p>Sampel: Anggaran seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2007-2013</p> <p>Alat analisis: Analisis deskripsi</p>	<p>Kontribusi dan elastisitas dari sumber Pendapatan Asli Daerah menemukan bahwa Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya adalah yang terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Indonesia, sedangkan retribusi dan badan usaha masih memberikan kontribusi dan elastisitasnya kecil, sedangkan laju pertumbuhan sumber Pendapatan Asli Daerah akan memiliki tren tingkat pertumbuhan yang fluktuatif.</p>
7	Rizqy Ramadhan (2019)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Sampel: Laporan keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode 2016-2018</p> <p>Alat Analisis: Uji regresi linear berganda</p>	<p>Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
8	(Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, 2020)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>Uji Parsial hipotesis pertama terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah. Uji Parsial hipotesis kedua terdapat pengaruh Retribusi</p>

No	Peneliti (Tahun)	Variabel, Sampel, dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
		<p>Sampel: Laporan pendapatan asli daerah Kabupaten Karimun periode 2016-2018</p> <p>Alat analisis: Uji regresi linear berganda</p>	<p>Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji Simultan membuktikan hipotesis ketiga berdasarkan nilai signifikan terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan Uji Determinan membuktikan nilai R Square 0,999 dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
9	(Arnita, Ernal M, & Darma Nst, 2019)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Iptek</p> <p>Sampel: Pedagang pasar tradisional Pulau Samosir</p> <p>Alat Analisis: Kuisoner</p>	<p>Terdapat pengaruh dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya iptek terhadap perkembangan Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh yang tinggi adalah kurangnya pemanfaatan sumber daya iptek untuk memperkenalkan tradisional di Indonesia maupun mancanegara.</p>
10	Rajab (2020)	<p>Variabel Dpenden: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel Independen: Retribusi Pasar</p> <p>Sampel: Data retribusi pasar Kabupaten Mamuju periode 2014-2018</p> <p>Alat analisis: Analisis kontribusi</p>	<p>Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,20%.</p>

## **2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak daerah adalah kewajiban yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada masyarakat, dipungut atas dasar UU tanpa imbalan langsung, dan dipakai untuk kepentingan daerah demi kepentingan terbaik rakyat. Pajak daerah merupakan sumber keuangan bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan amanah negara dan pemerintah, baik dari segi regulasi, pembiayaan, dan alokasi sumber daya (Yahaya Andi Muh S.A. & Agusta Revoldai, 2020). Oleh karena itu, makin tinggi besaran pajak daerah maka semakin tinggi pula nilai PAD. Riset (Hafandi & Romandhon, 2020) menemukan jika daerah memberikan dampak positif terhadap PAD. Ini dikarenakan dana kompensasi pemerintah pusat yang cukup besar. Menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bandung (Rachman et al., 2021), penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebab, pajak BPH dan lampu jalan memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan pajak daerah. Hipotesis yang diperoleh ada sebagai berikut:

**H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

### **2.4.2 Pengaruh Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah, pajak daerah adalah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha

atau atas pemberian izin tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi tiga jenis: pajak pelayanan umum, pajak pelayanan usaha, dan pajak perizinan khusus. Ketiga jenis pajak ini sangat penting bagi angka pendapatan awal suatu daerah. Makin tinggi pajak maka makin tinggi juga nilai PAD tersebut. Menurut riset yang dijalankan di Kabupaten Karimun (Yusmalina et al., 2020), pajak daerah mempunyai hubungan positif terhadap PAD. Ketika pajak meningkat, nilai PAD juga meningkat. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian di Provinsi Sumatera Utara (Rizqy Ramadhan, 2019) yang menemukan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu hipotesis yang dihasilkan adalah:

**H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

#### **2.4.3 Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Keluaran kekayaan daerah yang dipilah ialah pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang hasilnya digunakan sebagai penyertaan modal pada BUMD. Pemahaman tersebut sesuai dengan (Kireina & Octaviani, 2021) yang mengungkapkan hasil kekayaan daerah secara individu ialah BUMD dan pendapatan daerah dari kekayaan daerah. Penyertaan modal adalah penyertaan dana bank dalam bentuk saham pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk surat utang yang dapat dikonversi secara wajib, surat utang yang dapat dikonversikan secara wajib, atau di mana bank memiliki atau

mempunyai saham operasi pada perusahaan tersebut investasi di sektor keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, semakin tinggi tingkat pengembalian aset daerah maka makin tinggi pula tingkat penyertaan modal pada BUMD, yang kemudian mempengaruhi angka pendapatan asli daerah. Penelitian (Kireina & Octaviani, 2021) yang melakukan penelitian di Provinsi Semarang menemukan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berdampak positif terhadap pendapatan daerah asli. Oleh karena itu hipotesis yang dihasilkan adalah:

**H3 : Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan lain-lain menurut undang-undang adalah pendapatan masyarakat yang tidak termasuk dalam golongan pajak dan timbul dari pengelolaan kekayaan perorangan masyarakat, antara lain pendapatan dari pelepasan kekayaan masyarakat, jasa giro, pendapatan bunga, dan pendapatan yang sah. Faktanya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional utama mereka sehari-hari dalam hal pendapatan. Namun kapasitas produksi daerah masih belum besar. Semakin tinggi nilai pendapatan di luar pajak dan bea, maka makin tinggi juga nilai PAD. Penelitian (Hafandi & Romandhon, 2020) menyatakan jika pendapatan lain-lain yang sah berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Riset (Rachman et al., 2021) juga menunjukkan bahwa pendapatan sah lainnya

berdampak positif terhadap pendapatan awal daerah. Oleh karena itu hipotesis yang dihasilkan adalah:

**H4 : Pendapatan Lain-Lain yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

## 2.5 Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka kerangka penelitian serta keterkaitan antar variabel yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji dan menganalisis pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan sah lainnya pada kabupaten/kota se-Jawa Tengah periode 2019-2021. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berfokus pada data numerik yang diolah dengan menggunakan metode statistik. Nantinya diharapkan diperoleh nilai signifikansi terkait antar variabel yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory Research* merupakan suatu penelitian yang menjelaskan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi ialah keseluruhan obyek penelitian atau total kelompok subyek, baik manusia, nilai, gejala, sampai fenomena yang merupakan sumber dari penelitian. Populasi dari sampel ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten se Jawa Tengah periode 2019-2021 yang dapat diakses melalui <https://jateng.bps.go.id>. Alasan pemilihan populasi ini yakni PAD ialah sumber jalannya sebuah daerah agar daerah dapat berkembang dengan mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

### **3.2.2 Sampel**

Sampel merupakan wakil dari keseluruhan populasi yang diteliti. Sampel dalam riset ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah periode 2019-2021 yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota dari Januari 2019 sampai Desember 2021 atau 36 bulan.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur, diberi nilai, serta dihitung. Sedangkan sumber data pada riset ini didapat dari Laporan Realisasi Anggaran per Kabupaten se Jawa Tengah yang dapat diakses melalui website BPS Jawa Tengah.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipakai di riset ini yakni Metode Studi Pustaka dan Dokumentasi. Metode Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan melakukan studi Pustaka melalui artikel, jurnal penelitian, buku, skripsi, dan sumber yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Metode Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati, menganalisa, dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang diperoleh dari situs BPS Jawa Tengah.

### 3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari wilayah sebuah wilayah tertentu, yang dipungut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan perwujudan desentralisasi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerahnya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah tersendiri, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. PAD sebagai sumber pendapatan daerah mencerminkan derajat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam mencapai desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah diperoleh dari pendapatan pajak daerah, kewajiban daerah, pendapatan kekayaan daerah perseorangan, dan hasil pendapatan daerah lain yang sah. Untuk menghitung realisasi pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Jumlah Seluruh Realisasi Penerimaan PAD}$$

(Nauw & Riharjo, 2021)

#### 3.5.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, kontribusi bermakna sebagai peran dalam hal keikutertaan terhadap sesuatu kegiatan. Atau dapat juga dikatakan sebagai suatu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Wahyuni & Arief, 2020)

### 3.5.3 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah, khusus untuk kepentingan orang pribadi ataupun organisasi.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah digolongkan menjadi tiga, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini sangatlah penting untuk angka yang ada di Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung pungutan retribusi, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Etika, Rachmania, & Yanti, 2020)

### 3.5.4 Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ialah= penerimaan daerah yang dikelola oleh Pemda yang hasilnya akan dijadikan penyertaan modal pada BUMD. Penyertaan Modal merupakan penanaman dana Bank dalam bentuk

saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib atau jenis tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham yang bergerak di bidang keuangan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Pasal 157 adalah angka yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, dan disebutkan jika hasil pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah ialah bagi hasil BUMD yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Analisis kontribusi digunakan untuk menghitung hasil kekayaan masing-masing daerah. Tingkat iuran ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Hasil Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Mulyani & Ramdini, 2021)

### 3.5.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan menurut undang-undang lainnya berarti seluruh pendapatan masyarakat selain pendapatan asli masyarakat dan keuntungan modal, dan termasuk hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun transfer dari pemerintah pusat telah menjadi sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari mereka, kapasitas daerah masih tidak penting dari sudut pandang pendapatan.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dirubah dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah, definisi lain yang sah dari PAD adalah yang dimaksud dengan sumber pendapatan. Di antaranya pajak daerah, hasil pajak daerah, dan

hasil pengelolaan aset daerah. Persentase kontribusi digunakan untuk perhitungan ini. Rumus lain yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan sah daerah adalah:

$$\text{Lain – Lain Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Mulyani & Ramdini, 2021)

### 3.6 Teknik Analisis

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistic deskriptif merupakan teknik dalam penelitian untuk pengujian, pengukuran, dan hipotesis berdasarkan perhitungan matematika dan statistik. Sampel pada teknik analisis ini biasanya lebih objektif dan terstruktur karena dihitung dengan perhitungan matematika dan statistika terlebih dahulu sehingga sampel yang berupa grafik, tabel, matriks, laporan, dan angka dapat diukur nilainya.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Leas Square (OLS)*. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik, dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, konsisten, serta memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan Analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan

memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linear yang baik (Kireina & Octaviani, 2021).

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas untuk menguji dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Jika variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji akan menurun dan sebaliknya. Pada uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Pada tabel Statistik *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan syarat jika nilai signifikansinya di atas 10% atau 0,1, maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya, dan berarti sebaliknya.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Pengujian ini perlu dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan mengamati nilai toleransi dan nilai *VIF*. Kriteria pengambilan keputusan terkait pengujian ini adalah:

1. Jika nilai  $VIF < 10$  atau nilai toleransi  $> 0,10$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai  $VIF > 10$  atau nilai toleransi  $< 0,10$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas  $> 0,8$  maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing  $< 0,8$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi perlu dilakukan untuk menguji model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Gejala autokorelasi dapat dideteksi memakai uji Durbin-Watson Test dengan menentukan nilai Durbin-Watson (DW). Metode ini memiliki kriteria:

1. Kriteria pengambilan keputusan:
  - a) Mencari nilai  $d_l$  dan  $d_u$  dari t-tabel berdasarkan jumlah sampel penelitian.
  - b) Membuat grafik untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki masalah autokorelasi.
2. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu:
  - a) Nilai D-W dibawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif
  - b) Nilai D-W diantara -2 s.d 2 artinya tidak ada autokorelasi
  - c) Nilai D-W diatas 2 artinya terdapat autokorelasi negative

### d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda akan disebut heterokedastisitas.

Dalam pengujian ini akan digunakan uji glejser. Uji glejser adalah uji hipotesis untuk melihat model regresi mempunyai indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser ialah bila signifikansi  $>0,05$  maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model regresi yang mencakup beberapa variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah, aset daerah perseorangan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya) terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah). Model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

**Y = Pendapatan Asli Daerah**

**$\alpha$  = Konstanta**

**b = Koefisien Regresi**

**$X_1$  = Pajak Daerah**

**$X_2$  = Retribusi Daerah**

**$X_3$  = Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

**$X_4$  = Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

### 3.6.4 Uji Kelayakan Model

**a. Uji Simultan (F)**

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independent terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji ini yaitu:

1. Bila  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H^0$  ditolak dan  $H^1$  diterima. Ini menandakan seluruh variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $F > 0,05$  maka  $H^0$  diterima dan  $H^1$  ditolak. Ini menandakan seluruh variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk menilai seberapa baik model dapat menjelaskan sejauh mana pengaruh variabel independent secara kolektif memengaruhi variabel dependen, yang tercermin dalam nilai adjusted R-Squared. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R square ( $R^2$ ) pada tabel model summary. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan jika kemampuan variabel-variabel independent dalam menerangkan variabel dependen terbatas. Bila nilai mendekati 1 dan menjauhi 0 menandakan variabel-variabel independent memiliki kemampuan


memberikan semua informasi yang informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (t)

Uji Parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan mengetahui nilai t pada taraf signifikansi 5%. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah periode 2019-2021 yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota dari Januari 2019 sampai Desember 2021 atau. Data diambil dari situs BPS Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pengambilan data dari situs BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat 33 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, sehingga data pengolahan penelitian akan ada 99 data yang akan diolah. Data ini berasal dari 33 Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah per tahun 2019-2021.

#### 4.2 Deskripsi Variabel

Objek penelitian diambil dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota. Berikut adalah hasil pengambilan data yang diperoleh:

Tabel 4.1 Klasifikasi Objek Penelitian

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Cilacap	9	Boyolali
2	Banyumas	10	Klaten
3	Purbalingga	11	Sukoharjo
4	Banjarnegara	12	Wonogiri
5	Kebumen	13	Karanganyar
6	Purworejo	14	Sragen
7	Wonosobo	15	Grobogan
8	Kota Magelang	16	Blora

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
17	Rembang	26	Pekalongan
18	Pati	27	Pemalang
19	Kudus	28	Tegal
20	Jepara	29	Brebes
21	Demak	30	Magelang
22	Semarang	31	Surakarta
23	Temanggung	32	Salatiga
24	Kendal	33	Kota Semarang
25	Batang		

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa objek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 33 Kabupaten/Kota yang berarti ada 99 data karena data diambil dari tahun 2019-2021.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistic deskriptif merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian untuk pengujian, pengukuran, dan hipotesis berdasarkan perhitungan matematika dan statistik.

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	99	32,597,000	1,974,540,653	164,513,977	275,511,737
Retribusi Daerah	99	4,913,993	129,360,552	23,450,514	19,257,381
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99	7,227,846	79,651,158	18,840,287	11,156,075
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	99	117,331,428	456,326,010	212,585,671	70,926,167
Pendapatan Asli Daerah	99	212,850,446	2,542,228,219	419,700,370	337,916,727
Valid N (listwise)	99				

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada tabel terdapat informasi terkait dengan hasil analisis statistik deskriptif penelitian tentang mean, minimal, maximal, dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dijelaskan:

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Hasil pengolahan data variabel PAD (Y) diperoleh PAD terkecil yaitu Kabupaten Magelang sebesar Rp. 212,859,446 pada tahun 2021. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu Kota Semarang yang ada di angka Rp. 2,542,288,219 pada tahun 2021. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2021 yaitu Rp. 419,700,370.

2. Variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>)

Hasil pengolahan data variabel Pajak Daerah (X<sub>1</sub>) diperoleh hasil Pajak Daerah terkecil yaitu Kabupaten Magelang sebesar Rp. 32,597,000 pada tahun 2021. Sedangkan untuk Pajak Daerah terbesar yaitu Kota Semarang yang berada pada angka Rp. 1,974,540,653 pada tahun 2021. Rata-rata Pajak Daerah dari tahun 2019-2021 yaitu Rp. 164,513,977

3. Variabel Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>)

Hasil pengolahan data variabel Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>) diperoleh hasil Retribusi Daerah terkecil yaitu Kabupaten Magelang sebesar Rp. 4,913,993 pada tahun 2021. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu Kota Semarang yang berada di angka Rp. 129,360,552 pada tahun 2021. Rata-rata Retribusi Daerah dari tahun 2019-2021 yaitu Rp. 23,450,514.56.

4. Variabel Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X<sub>3</sub>)

Hasil pengolahan data variabel Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X<sub>3</sub>) diperoleh bahwa Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

terkecil yaitu Kabupaten Brebes sebesar Rp. 7,227,846 pada tahun 2019. Sedangkan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar yakni Kabupaten Blora yang berada di angka Rp. 79,651,158 pada tahun 2020. Rata-rata Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2019-2021 yaitu Rp. 18,840,287.30.

#### 5. Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X<sub>4</sub>)

Hasil pengolahan data variabel Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah (X<sub>4</sub>) diperoleh hasil Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah terkecil yaitu Kabupaten Surakarta yang ada di angka Rp. 117,331,428 pada tahun 2019. Sedangkan Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah terbesar yaitu Kota Semarang yang ada di angka Rp. 456,326,010 pada tahun 2020. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2021 yaitu Rp. 212,585,671.96.

Setelah mengetahui besarnya pendapatan setiap variabel, lalu akan dihitung besarnya kontribusi setiap variabel. Berikut ini adalah besarnya kontribusi setiap variabel:

Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif (Persentase)

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Daerah	99	12	78	32.34
Retribusi Daerah	99	2	15	5.65
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99	2	27	5.17
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	99	16	83	56.84
Pendapatan Asli Daerah	99	100	100	100
Valid N (listwise)	99			

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sama-sama memiliki nilai kontribusi minimal sebesar 2% dari tahun 2019-2021 dengan nilai maksimal kontribusi adalah sebesar

15% untuk retribusi daerah yang terjadi pada tahun 2021 pada Kota Surakarta, sedangkan angka maksimal yang diperoleh untuk variabel hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ialah 27% yang terjadi pada tahun 2020 di Kabupaten Blora. Untuk variabel pajak daerah mendapatkan nilai rata-rata sebesar 32.34% kontribusi dari tahun 2019-2021 dan diperoleh angka maksimum 78% untuk Kota Semarang pada tahun 2021. Untuk kontribusi tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2021 adalah variabel pendapatan lain-lain yang sah yang memperoleh angka kontribusi sampai dengan 83% yang terjadi di Kabupaten Magelang tahun 2020.

#### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal. Jika suatu variabel tidak berdistribusi normal, maka hasil uji akan menurun dan sebaliknya. Uji ini dilakukan memakai uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4.4 Uji Normalitas (Sebelum Dinormalkan)

N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12747513.50901598
Most Extreme Differences	Absolute	.256
	Positive	.251
	Negative	-.256
Test Statistic		.256
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode *Kolmogorov Smirnov*, diperoleh nilai signifikansi  $0.00 < 0.05$  yang berarti data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, data tersebut perlu dinormalkan. Dalam pengujian ini digunakan

metode akar kuadrat untuk menormalkan hasil pengujian. Berikut hasil dari pengujian menggunakan metode akar kuadrat

Tabel 4.5 Uji Normalitas (Setelah Dinormalkan)

N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	474.41023987
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.062
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061 <sup>c</sup>

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Dari tabel dapat dilihat jika hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov Smirnov* diperoleh hasil *Asymp. Sig* pada kolom *Unstandardized Residual* sebesar 0,061. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini perlu dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan mengamati nilai toleransi dan nilai *VIF*. Kriteria pengambilan keputusan terkait pengujian ini adalah:

1. Jika nilai *VIF* < 10 atau nilai toleransi > 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *VIF* > 10 atau nilai toleransi < 0,10, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	19.656	54.591		3.445	.001		
Pajak Daerah	1.019	.011	.831	90.73	.000	.180	5.541
Retribusi Daerah	.878	.147	.050	5.979	.000	.216	4.630
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.941	.130	.031	7.237	.000	.821	1.218
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	.917	.022	.193	42.49	.000	.738	1.356

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Pada hasil pengolahan menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas pada keempat variabel independen (X) dalam penelitian ini menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, maka disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai di riset ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi perlu dilakukan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Gejala autokorelasi dapat dideteksi memakai uji Durbin-Watson Test dengan menentukan nilai Durbin-Watson (DW). Metode ini memiliki kriteria:

Kriteria pengambilan keputusan:

- Mencari nilai *dl* dan *du* dari t-tabel berdasarkan jumlah sampel penelitian.
- Membuat grafik untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki masalah autokorelasi.

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu:

- Nilai D-W dibawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif
- Nilai D-W diantara -2 sampai 2 artinya tidak ada autokorelasi
- Nilai D-W diatas 2 artinya terdapat autokorelasi negative.

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 <sup>a</sup>	.999	.999	13,015,911.647	1.908

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Nilai durbin Watson di atas berada di antara -2 dan 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji glejser adalah uji hipotesis untuk melihat apakah model regresi terindikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser ialah bila nilai signifikansi  $>0,05$  maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-858715.836	4809046.416		-.179	.859
Pajak Daerah	-.002	.010	-.046	-.193	.847
Retribusi Daerah	-.011	.130	-.019	-.086	.932
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-.111	.115	-.106	-.960	.340
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	.041	.019	.251	2.150	.034

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Uji heteroskedastisitas yang digunakan pada riset ini adalah uji glejser. Uji glejser dijalankan dengan mengubah nilai residual menjadi absolut. Berdasarkan

data di atas diketahui nilai signifikansi di atas 0,05. Sehingga, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau data bersifat homoskedastisitas.

### 4.3.3 Pengujian Regresi Linear Berganda

Tabel 4.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.66	54.60		3.445	.001
Pajak Daerah	1.02	.011	.831	90.730	.000
Retribusi Daerah	.88	.147	.050	5.979	.000
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.94	.130	.031	7.237	.000
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	.92	.022	.193	42.497	.000

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

$$Y = 19,66 + 1,02 X_1 + 0,88 X_2 + 0,94 X_3 + 0,92 X_4$$

Berdasarkan persamaan di atas diketahui:

1. Konstanta = 19,66

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan konstanta sebesar 19,66.

Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai semua variabel bebas = 0 maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 19,66% dengan asumsi variable lain dianggap tetap.

2. Koefisien variabel Pajak Daerah ( $X_1$ ) = 1,02

Artinya apabila variabel pajak daerah naik satu satuan maka akan PAD naik sebesar 1,02%. Nilai signifikansi 0,000 maka pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

3. Koefisien variabel Retribusi Daerah ( $X_3$ ) = 0,88

Artinya apabila variabel retribusi daerah naik satu satuan maka PAD naik sebesar 0,88%. Nilai signifikansi 0,000 maka retribusi daerah s berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4. Koefisien variabel Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ( $X_3$ ) = 0.94

Artinya apabila variabel hasil kekayaan daerah yang dipisahkan naik satu satuan maka PAD naik sebesar 0,94%. Nilai signifikansi 0,000 maka hasil kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

5. Koefisien variabel Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ( $X_4$ ) = 0,92

Artinya apabila variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah naik satu satuan maka PAD naik sebesar 0,92%. Nilai signifikansi 0,000 maka lain-lain pendapatan daerah yang sah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

#### 4.3.4 Uji Kelayakan Model

##### 4.3.4.1 Uji Simultan (F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10 Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	11174471158392263000.000	4	2793617789598065700.000	16489.892	.000 <sup>b</sup>
Residual	15924911864930888.000	94	169413956009903.060		

Total	11190396070257193000.000	98			
-------	--------------------------	----	--	--	--

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikansi 0,00. Sehingga, secara simultan variabel pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan PAD.

#### 4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk menilai seberapa baik model dapat menjelaskan sejauh mana pengaruh variabel independen secara kolektif memengaruhi variabel dependen, yang tercermin dalam nilai adjusted R-Squared.

Tabel 4.11 Uji Simultan (F)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 <sup>a</sup>	.999	.999	13,015,911.647	1.908

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Berdasarkan tabel di atas diketahui pengaruh model pengaruh pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah terhadap pelaksanaan PAD adalah 99%, artinya ada hal lain di luar model yang mempengaruhi sebesar 1%.

#### 4.3.5 Pengujian Hipotesis

##### 4.3.5.1 Uji Parsial (t)

Uji Parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara Persentase Kondisi Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013ra

variabel bebas dan terikat dengan mengetahui nilai t pada taraf signifikansi 5%.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak.
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima

Tabel 4.12 Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.66	54.60		3.445	.001
Pajak Daerah	1.02	.011	.831	90.730	.000
Retribusi Daerah	.88	.147	.050	5.979	.000
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	.94	.130	.031	7.237	.000
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	.92	.022	.193	42.497	.000

(Sumber Tabel: Output IBM SPSS 25)

Berdasarkan persamaan di atas diketahui:

1. Nilai koefisien variabel Pajak Daerah 1,02. Artinya apabila variabel pajak daerah naik satu satuan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah naik sebesar 1,02%. Nilai signifikansi 0,000 nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis **diterima**.
2. Nilai koefisien variabel Retribusi Daerah 0,88 Artinya apabila variabel retribusi daerah naik satu satuan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah naik sebesar 0,88%. Nilai signifikansi 0,000 nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka retribusi daerah secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis **diterima**.

3. Nilai koefisien variabel Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,94. Artinya apabila variabel hasil kekayaan daerah yang dipisahkan naik satu satuan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah naik sebesar 0,94%. Nilai signifikansi 0,000 nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka hasil kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis **diterima**.
4. Nilai koefisien variabel Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 0,92. Artinya apabila variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah naik satu satuan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah naik sebesar 0,92%. Nilai signifikansi 0,000 nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka lain-lain pendapatan daerah yang sah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis **diterima**.

#### 4.4.2 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yaitu diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat

disimpulkan bahwa H1 yang berbunyi “Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah” sehingga hipotesis tersebut **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diterapkan. Dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan nilai pada Pendapatan Asli Daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Nasution & Ferrian, 2017). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah sudah sewajarnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dana yang stabil merupakan kebutuhan utama bagi pemerintah (Mulyani & Ramdini, 2021). Dengan pemberian kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perpajakan dan otonommi daerah, maka Pemerintah Daerah dibekali dengan UU No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Hasil riset ini selaras dengan riset (Hafandi & Romandhon, 2020), Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini disebabkan adanya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang cukup tinggi. Sedangkan menurut penelitian (Rachman et al., 2021) yang melakukan penelitian di Kabupaten Bandung, penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah. Riset oleh (Mulyani & Ramdini, 2021) juga menyatakan jika Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena Pajak Daerah memiliki peranan krusial sebagai salah satu sumber penerimaan yang sangat vital dalam mendukung keuangan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan dari Pajak Daerah, maka juga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.4.3 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan jika Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yaitu diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang berbunyi “Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah” sehingga hipotesis tersebut **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diterapkan. Dimana semakin taat pembayaran orang atau badan yang telah diberi izin tertentu atas jasa Pemerintah Daerah maka akan semakin meningkatnya pula nilai Pendapatan Asli Daerah. Sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah, retribusi daerah juga mempunyai peran penting untuk melakukan pembangunan daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, 2020). Retribusi adalah sebagai

pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dengan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya (Kireina & Octaviani, 2021). Retribusi terutang jika ada jasa yang diselenggarakan oleh pemda yang dinikmati oleh orang atau badan. Selain itu, pihak yang membayar retribusi akan memperoleh balas jasa secara langsung dari pemerintah atas pembayaran yang dilakukannya (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yusmalina et al., 2020) yang melakukan penelitian di Kabupaten Karimun, retribusi daerah berhubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah. Jika nilai retribusi naik, maka nilai Pendapatan Asli Daerah juga akan naik. Hasil ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizqy Ramadhan, 2019) di Sumatera Utara yang mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian (Mulyani & Ramdini, 2021) yang melakukan penelitian di Majalengka menyatakan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan negatif. Artinya, semakin tinggi nilai retribusi daerah tidak akan meningkatkan nilai PAD pada Kabupaten Majalengka. Pemerintah harus terus melakukan upaya untuk mendorong masyarakatnya patuh terhadap aturan pemerintah agar dalam melakukan usahanya harus melakukan perizinan terlebih dahulu ke pemerintah. Kota/Kabupaten yang banyak melakukan usaha maka pendapatan asli daerah tersebut juga akan naik salah satunya bersalah dari retribusi daerah karena semakin tinggi pungutan maka semakin tinggi pula angka yang ada pada Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak orang yang

memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah maka penerimaan daerah dari sektor retribusi juga semakin meningkat.

#### **4.4.4 Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan jika Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yaitu diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_3$  yang berbunyi “Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah” sehingga hipotesis tersebut **diterima**.

Hasil riset ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menerangkan jika dimana individu taat terhadap perintah atau aturan yang diterapkan. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan ialah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang dikelola oleh BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta. Penyertaan modal dilakukan untuk mendirikan badan usaha, menambah modal, dan memperoleh saham dalam perusahaan milik daerah lain. Hasil pengujian membuktikan bahwa pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk menyumbang kepada PAD salah satunya dengan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya, semakin besar penyertaan modal pada BUMD, BUMN, atau Badan Usaha Milik Swasta dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, maka akan semakin meningkatkan nilai pada PAD. Namun bisa di lihat di

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum seluruhnya memberi dampak yang besar ke PAD ada yang berpengaruh besar dan masih ada yang kecil. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota belum maksimal.

Hasil riset ini selaras dengan hasil riset (Kireina & Octaviani, 2021), yang melakukan penelitian di Kabupaten Semarang menyatakan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap PAD. Serta sejalan dengan riset Hafandi & Romandhon (2020) yang melakukan penelitian di Kabupaten Wonosobo menyatakan jika Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sehingga hal ini tentu menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah untuk program-program pembangunan.

#### **4.4.5 Pengaruh Pendapatan Lain-Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil riset ini menunjukkan jika Pendapatan Lain-Lain yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yaitu diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga H4 yang berbunyi “Pendapatan Lain-Lain yang Sah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah” sehingga hipotesis tersebut **diterima**.

Hasil riset ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menerangkan jika dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diterapkan. Pemerintah Daerah yang telah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri seharusnya bisa mengelola daerahnya sendiri dengan mengurangi ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Pendapatan daerah lain-lain yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi dana hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Undang-Undang. Hasil pengujian membuktikan bahwa pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk menyumbang kepada PAD juga dapat berasal dari penerimaan lain-lain yang sah seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda kontraktor maupun denda retribusi. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa dalam kepatuhan, yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan riset (Hafandi & Romandhon, 2020), pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap PAD. Penelitian (Rachman et al., 2021) juga menyatakan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap PAD. Artinya, semakin tinggi pendapatan dari pusat maka semakin tinggi pula nilai dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kedepannya hal ini tentunya menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk

mengoptimalkan penerimaan denda retribusi maupun denda kontraktor sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji parsial, dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel diterima. Berikut tabel hasil signifikansi uji parsial:

Tabel 4.13 Hasil Signifikansi Uji Parsial

<b>H</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Sig</b>	<b>Hasil</b>
H1	Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,000	Diterima
H2	Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	0,000	Diterima
H3	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,000	Diterima
H4	Pendapatan Lain-Lain yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	0,000	Diterima

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian terhadap Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar angka Pajak Daerah maka akan semakin besar juga nilai Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah bukan menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Pemerintah Daerah.
2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya, semakin besar angka Retribusi Daerah maka semakin besar juga nilai Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini retribusi bukan merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, namun pemerintah juga bisa meningkatkan retribusi dengan meningkatkan beberapa retribusi yang menurut pemerintah berpotensi bisa dinaikkan untuk perolehan angkanya.
3. Hasil Kekayaan daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun berpengaruh positif dan signifikan, angka kekayaan daerah di daerah Jawa Tengah masih kecil, terbukti dengan angka kekayaan daerah menjadi pendapatan paling kecil diantara pendapatan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kekayaan daerah yang dimiliki tiap daerah dengan

memperhatikan BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta yang dimiliki tiap daerah.

4. Pendapatan Lain-Lain yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan ini menjadi pendapatan terbesar bagi daerah-daerah di Jawa Tengah. Pendapatan ini dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan hibah, keuntungan nilai tukar rupiah, dan lain-lain yang sah menurut UU.

## 5.2 Implikasi

Dari hasil riset diatas, maka saran yang bisa diajukan adalah:

1. Dengan angka Pendapatan Lain-Lain yang Sah menjadi sumber pendapatan daerah paling besar diantara variabel lain, maka pemerintah daerah seharusnya mampu menggalakkan pendapatan yang diperoleh dari variabel ini, namun pemerintah daerah harus mengurangi dana dari pemerintah pusat. Disisi lain, hasil kekayaan daerah yang menjadi sumber pendapatan paling rendah diantara variabel lainnya, setiap daerah seharusnya lebih bisa memanfaatkan potensi daerah yang ada.
2. Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah seharusnya meningkatkan besarnya pungutan setiap variabel agar pendapatan dari setiap variabel dapat meningkat. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan terhadap Pendapatan Asli Daerah agar meningkatkan komitmen seluruh individu untuk terlaksananya strategi pembangunan setiap daerah.

3. Masyarakat luas dapat menjadikan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam menganalisa sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan dari retribusi daerah yang masih rendah, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran atas jasa dan/atau pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain, seperti Belanja Daerah, Inflasi, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan variabel lain yang dapat mempengaruhi angka Pendapatan Asli Daerah.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dengan hasil adanya penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah, tentu penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang ada. Berikut keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Data hanya mengambil dari situs Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang memungkinkan ada data yang kurang tepat.
2. Data Pendapatan Asli Daerah yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik tidak sepenuhnya lengkap, jadi ada data yang harus dicari diluar situs Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil awal uji normalitas berdistribusi tidak normal, sehingga data perlu dinormalkan terlebih dahulu agar analisis regresi dapat dilakukan.

### **5.4 Agenda Penelitian Mendatang**

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan penelitian yang berikutnya menambah dan/atau menggunakan variabel lain seperti Belanja Daerah, Inflasi,

Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan variabel lain yang dapat mempengaruhi angka Pendapatan Asli Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, & Zulgani. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Musi Rawas Periode 2007-2011. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 129-139.
- Arnita, V., Ernal M, E., & Darma Nst, D. A. (2019). Pengaruh Pasar Tradisional Terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Samosir Danau Toba. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 4(2), 50-60.
- Atarwaman. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Akuntansi*, 38-51.
- Etika, C., Rachmania, & Yanti, N. (2020). Analisis Tingkat Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Prabumulih*, 116-128.
- Fauziyah, & Sriharyani. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 21-27.
- Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191.
- Kireina, & Octaviani. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Periode Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 32-37.
- Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 424-431.
- Kusufi, & Aini, N. (2020). Faktor-Faktor yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Eco Enterpreunership*, 108-115.
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendpaatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 151-172.

- Nalle, e. a. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inovasi*, 184-197.
- Nasir, M. S. (2019). Analisa Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Nasution, & Ferrian. (2017). Dampak Pengetahuab Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 207-224.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-16.
- Prakoso, e. a. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Pembangunan Ekonomi*, 87-100.
- Rachman, e. a. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 37-48.
- Rajab. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144-156.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 81-87.
- Ratna. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal El-Riyasah*, 35-60.
- Sista. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi, dan Manajemen*, 142-179.
- Sudarmana, I. P., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338-1357.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 125-130.

- Susilowati, e. a. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 1117-2086.
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1-12.
- Toar, F. L., Engka, D. S., & Maramis, M. T. (2023). Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 24(1), 1-16.
- Wahyuni, R. A., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 98-107.
- Yahaya, A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukamba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33-41.
- Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13-21.

